



PUTUSAN
Nomor 38/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed;**
Tempat, tanggal lahir : Solok, 6 September 1965;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Nama : **Hasna Mokodompit;**
Tempat, tanggal lahir : Passi, 6 Juni 1954;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Passi I, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2011 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi bertanggal 27 Maret 2011 memberi kuasa kepada Veri Satria Dilapanga, S.H., Aidi Johan, S.H., M.H., Osmond, S.H., Ahmad WS Dilapanga, S.H., kesemuanya Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat Veri Satria – Ahmad WS Dilapanga & Partners berkedudukan di Jalan Adampe Dolot Nomor

192, Kotamobagu, Sulawesi Utara yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 59, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 11 April 2011 memberi kuasa kepada Dantje Kaligis, S.H., Decroly J. Raintama, S.H., dan Romeo Tumbel, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 05, Kota Manado, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hi. Salihi B. Mokodongan**;
 Tempat, tanggal lahir : Motabang, 19 Agustus 1953;
 Alamat : Jalan Desa Motabang, Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Nama : **Yanny Ronny Tuuk**;
 Tempat, tanggal lahir : Mogoyunggung, 29 Januari 1972;
 Alamat : Mogoyunggung, Dumoga Timur, Bolaang Mongondow;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 April 2011 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Sebastian Marpaung, S.H., Arif Abdillah Aldy, S.H., Natalia Petricia Sitorus, S.H., Nidyasari Anisa, S.H., dan Risnawati Ritonga, S.H., kesemuanya Advokad yang bergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI 44th Floor Suite

4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Kamis bulan Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Maret 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/211 dan diregistrasi dengan Nomor 38/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 8 April 2011 yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 12 April 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) mengatur, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
4. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) mengatur, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU 12/2008;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MDO., tanggal 8 April 2011 antara lain berbunyi, “Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
5. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Bakal Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan";
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow *a quo* telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011. Kemudian Pemohon mendaftarkan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Objek Permohonan

Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 (MODEL DB-KWK.KPU);

Pokok Permohonan

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 13 Januari 2011, di kantor Termohon, Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu, Sulawesi Utara;

2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 13 Januari 2011, di kantor Termohon, Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu, Sulawesi Utara. (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, berdasarkan dukungan dari gabungan 17 (tujuh belas) partai politik non-parlemen dengan 17.430 (tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh) suara sah atau lebih dari 15% (lima belas persen) suara sah pada Pemilu 2009, yaitu:
 - a. Partai Bintang Reformasi (PBR);
 - b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
 - c. Partai Bulan Bintang (PBB);
 - d. Partai Buruh (PB);
 - e. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
 - f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - g. Partai Persatuan Daerah (PPD);
 - h. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
 - i. Partai Republikan (PR);
 - j. Partai Pelopor (PR);
 - k. Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB);
 - l. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
 - m. Partai Matahari Bangsa (PMB);
 - n. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 - o. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
 - p. Partai Sarikat Indonesia (PSI);
 - q. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI);

4. Bahwa Pemohon selain didukung oleh gabungan 17 (tujuh belas) partai politik, Pemohon juga telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah diterima oleh Termohon di antaranya:
 - a. Yang terdapat pada:
 - Model B KWK-KPU
 - Model B1 KWK-KPU
 - Model B2 KWK-KPU
 - b. Pemohon melengkapi data-data pribadi Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon dan partai politik pengusung;
 - c. Termohon telah menyurati Pemohon dengan:
 - Surat Nomor 239/KPU-BM/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal Klarifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong;
 - Surat Nomor 235/KPU-BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal Klarifikasi;
 - Surat Nomor 249/KPU-BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal Penegasan;Terhadap surat-surat tersebut Pemohon telah memenuhi semua permintaan Termohon;
5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, perihal Pemberitahuan, yang pada intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;
6. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas surat Termohon tersebut, kemudian Pemohon mendatangi kantor Termohon di Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu, Sulawesi Utara, dan dalam pertemuan di kantor Termohon, Pemohon mempertanyakan, apa dasar dan alasan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, padahal seluruh data dan syarat-syarat pendaftaran dari Pemohon dan partai politik pengusung telah dipenuhi oleh Pemohon.

Termohon menyatakan bahwa ada enam partai politik pendukung Pemohon telah diganti dengan pejabat lain yang disebut Pelaksana Tugas (Plt.), yaitu:

- a. Partai Buruh (PB);
 - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - c. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
 - d. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
 - e. Partai Bulan Bintang (PBB);
 - f. Partai Persatuan Daerah (PPD);
7. Bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan protes. Sebab pada saat pendaftaran, Pemohon dan seluruh partai pengusungnya telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagaimana persyaratan yang dibuat Termohon yaitu agar Pemohon melengkapi data-data pasangan calon dan susunan pengurus partai politik pengusungnya. Permintaan mana telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon;
8. Bahwa belakangan Pemohon baru mengetahui, ada enam Ketua DPC Partai Politik pendukung/pengusung Pemohon, yaitu Partai Buruh (PB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), telah diberhentikan tanpa alasan yang sah dan kemudian diganti oleh orang lain, dengan status Pelaksana Tugas (Plt.). Selanjutnya, ketua DPC (Plt.) tersebut mengalihkan dukungannya dengan mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, yaitu AKP Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H. dan Ir. Nurdin Mokoginta;
9. Bahwa menurut hemat Pemohon, pemberhentian enam Ketua DPC Partai Politik tersebut adalah tidak sah karena dilakukan tanpa alasan sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART partai. Pemberhentian dilakukan semata-mata hanya demi kepentingan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Meskipun pemberhentiannya seolah-olah telah dilakukan pada tanggal 10 Januari 2011, tiga hari sebelum enam Ketua DPC Partai Politik semula memberikan dukungannya untuk mengusung Bakal Calon Pasangan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, tetapi bila dilihat dari cara (modus) yang dilakukan, patut diduga telah dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara dibuatnya tanggal mundur (*back date*).

Apalagi hingga saat ini enam Ketua DPC yang diberhentikan tersebut belum menerima surat pemberitahuan resmi perihal pemberhentian mereka. Lebih ironis lagi, pada Partai Buruh, orang yang ditunjuk (Plt.) untuk menggantikan Ketua DPC Partai Buruh tersebut, tidak tercatat dalam daftar keanggotaan Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow. Enam Ketua DPC/DPD Partai Politik yang telah mengusung pencalonan Pemohon tersebut tidak pernah menarik dukungannya dan tetap mendukung pencalonan Pemohon, juga tidak pernah mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lainnya (Bukti P-12A sampai Bukti P-12E, dan Bukti P-16);

10. Bahwa tindakan Termohon dengan menerima pendaftaran Bakal Calon Pasangan AKP Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H. dan Ir. Nurdin Mokoginta sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016, padahal patut diduga bahwa surat keputusan tentang pengangkatan enam Ketua DPC Partai Politik dengan status Plt. tidak sah, jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi:
“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menanda-tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.
11. Bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian Termohon, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, dan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2011 bertanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan lima Pasangan Calon, yaitu:

- a. Pasangan Drs. Saleh Binol dan Herawati Pomo;
 - b. Pasangan Ir. Limi Mokodompit dan Meydi Pandeiroth;
 - c. Pasangan Salihi B. Mokodongan dan Yanny R. Tuuk;
 - d. Pasangan Aditya Anugerah Moha, S.Ked dan Ir. Norma Makalalag;
 - e. Pasangan Samsurijal Mokoagow dan Nurdin Mokoginta;
12. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut di atas oleh Termohon, jelas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon, dan kesewenang-wenangan Termohon yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatannya kepada Termohon melalui surat tanggal 10 Maret 2011;
13. Bahwa di samping itu, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow ternyata belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan keberadaan kantor Termohon yang terdapat di dua lokasi yang berbeda, yaitu:
- a. di Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu;
 - b. di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
14. Bahwa hal demikian terdapat indikasi, Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertendensi menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon Pemohon, atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum) dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat

penyelenggara Pemilu. Jika hal ini terjadi, maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dan juga prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum) dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat);

15. Bahwa tindakan Termohon dalam proses Pemilu yang mengabaikan asas-asas jujur, adil, dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu. Termohon melakukan kegiatan penetapan calon peserta Pemilu dan pengundian nomor urut di Desa Mongkoinit, Lolak;

Padahal sebelumnya proses dan kegiatan lainnya selalu dilakukan di kantor Termohon di Kotamobagu. Sungguh ironis, sebab hingga saat ini ternyata Termohon belum menyerahkan Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011 perihal Pemberitahuan, berikut lampirannya, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, kepada Pemohon;

16. Bahwa kesengajaan Termohon jelas terlihat, yang mana Pemohon telah berusaha meminta Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011 perihal Pemberitahuan, berikut lampirannya, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 bertanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, kepada Termohon, melalui Surat Nomor 007/VS&AD/III/2011, tanggal 4 Maret 2011 perihal Somasi. Namun Termohon melalui Surat Nomor 312/KPU-BM/III/2011 bertanggal 8 Maret 2011 perihal Jawaban Somasi, tetap tidak bersedia memberikan surat-surat dimaksud kepada Pemohon, dengan alasan pemberian surat-surat tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-11A dan Bukti P-11D);

17. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Pemohon telah melaporkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow) kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangon Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, perihal pelanggaran Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Dalam

- surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 65/PANWASLUKADA B-M/III/2011, tanggal 13 Maret 2011, Panwaluka Kabupaten Bolaang Mongondow merekomendasikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum karena ditemukan pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilukada tahun 2011-2016 (**Bukti P-11C**);
18. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011, PEMOHON juga telah melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ke Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, dan ke Badan Pengawas Pemilu di Jalan M.H.Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, perihal pelanggaran oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Namun hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak ada tindakan apapun terhadap Termohon;
 19. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, di mana Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, maka Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 7 Maret 2011, dengan Register Perkara Nomor 07/G/2011/PTUN-MDO (**Bukti P-11E**);
 20. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah memutus Perkara Nomor **07/G/2011/PTUN-MDO**, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan pasangan nama Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed dan Hasna Mokodompit telah

memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) **(Bukti P-15)**;
21. Bahwa oleh karena tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Maret 2011, maka:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 **(Bukti P-14)**;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011; **(Bukti P-13)**, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 22. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor **07/G/2011/PTUN-MDO**, sebagaimana tersebut di atas, sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi, namun jika upaya hukum itu dipergunakan oleh Termohon, menurut hemat Pemohon jelas merupakan upaya Termohon untuk mengulur-ulur dan menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 (*right to be candidate*), yang merupakan pelanggaran serius hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Institusi. Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi, maka beralasan bagi Mahkamah Kontitusi untuk menyatakan agar dilakukan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengikutsertakan Pemohon;
 23. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Pebruari 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2011, maka segala akibat hukum yang ada yang telah dilakukan oleh Termohon menjadi batal;

24. Bahwa selanjutnya dari keberatan Pemohon tersebut, karena hak kontitusi Pemohon telah dilanggar oleh Termohon, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan, mengingat ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan juga sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan PemiluKada yang terkait dengan hasil PemiluKada;
25. Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, maka Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini, agar Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi dapat melihat dan menilai bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran pada PemiluKada Bolaang Mongondow, sehingga cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk melakukan PemiluKada ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Maka, berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Maret 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, dengan mengikutsertakan Pemohon, Drs. Suharjo D. Makalalag, MED dan Hasna Mokodompit sebagai pasangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;
 5. Memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengawasi Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut sesuai dengan kewenangannya.

atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21B sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 30 November 2010.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, dari Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bukti P-3A : Fotokopi Syarat-syarat administrasi yang telah dipenuhi oleh Pemohon: Persetujuan dan Kesepakatan Kerjasama Partai-Partai Politik Pencalonan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode Tahun 2011-2016;

4. Bukti P-3B : Fotokopi Surat Pencalonan (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Bukti P-3C : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Bukti P-3D : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Poltik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/KPU-BM/I/2011, tanggal 9 Januari 2011, perihal: pemberitahuan, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/KPU-BM/I/2011,tanggal 19 Januari 2011, perihal: klarifikasi kelengkapan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, ditujukan kepada Yth, Drs. Suharjo Makalalag, M.Ed. (Balon Bupati Bolaang Mongondow);
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KPU-BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal: klarifikasi, dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati an. Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed. dan Hasna Mokodompit;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 249/KPU-BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal: penegasan, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed dan Hasna Mokodompit);
11. Bukti P-8 : tidak diajukan;
12. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin Manggo, SP, tanggal 25 Januari 2011;

13. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 262/KPU-BM/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, perihal: pemberitahuan, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon a.n. Drs. Suharjo D.Makalalag, M.Ed dan Hasna Mokodompit;
14. Bukti P-11A : Fotokopi Surat dari Kuasa Pemohon, Kantor Advokat VERI SATRIA-AHMAD WS DILAPANGA & PARTNERS Nomor 007/ VS&AD/III/2011, tanggal 4 Maret 2011, perihal: somasi, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Brigjen Katamso No.59, Kotamobagu;
15. Bukti P-11B : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 04/SDM-HDM/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, perihal: keberatan dan penolakan atas surat KPU Bolaang Mongondow Nomor 262/KPU-BM/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 dan Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;
16. Bukti P-11C : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 65/Panwaslukada B-M/III/2011, tanggal 13 Maret 2011;
17. Bukti P-11D : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 312/ KPU-BM/III/2011, tanggal 8 Maret 2011, perihal: jawaban Somasi, ditujukan kepada Veri Satria-Ahmad WS Dilapanga & Partners;
18. Bukti P-11E : Fotokopi Kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 07/G.TUN/ 2011/ PTUN MDO, tanggal 7 Maret 2011 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
19. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Pernyataan Benny J. Thopa, MBA, Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Maret 2011;

20. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Pernyataan Gais Kuyo, SE, Ketua DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Maret 2011;
21. Bukti P-12C : Fotokopi Surat Pernyataan Hanan Detu, Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 22 Maret 2011;
22. Bukti P-12D : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Vera E. Kandouw, PKK Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 23 Maret 2011;
23. Bukti P-12E : Fotokopi Surat Pernyataan H. Syarif Wakid, SE, MBA, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 28 Maret 2011;
24. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 28 Maret 2011(MODEL DB-KWK.KPU);
25. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011;
26. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 April 2010;
27. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Musyawarah Nasional 1 DPP Partai Peduli Rakyat Nasional atas nama Alwi Mamonto, bertanggal 19 – 20 Maret 2011;
28. Bukti P-16 : Rekaman dalam *compact disc*;
29. Bukti P-18 : Rekaman dalam *compact disc*;
30. Bukti P-19 : Rekaman dalam *compact disc*;
31. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) Nomor 4.5.001/ Skep/

PKN-PDP/V/2009 tentang Rotasi/Penggantian Jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, bertanggal 8 Mei 2009;

32. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Nomor XVII tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Kader Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, bertanggal 10 November 2009;
33. Bukti P-20C : Fotokopi Surat dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU.AH.11.01-03 tanggal 12 Maret 2010, perihal: Kepengurusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan yang ditujukan kepada Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan;
34. Bukti P-21A : Fotokopi Surat Pernyataan Benny J. Topah, MBA selaku Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 19 April 2011;
35. Bukti P-21B : Fotokopi AD/ART dan Keputusan-keputusan Kongres 2010-2015

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 13 April 2011 dan tanggal 19 April 2011, sebagai berikut:

1. **Aldjufri Kobandaha, S.Pd**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Suharjo dan Hasna Mokodompit dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Pencalonan Suharjo dan Hasna Mokodompit sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 didukung oleh 17 partai politik berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 29 Desember 2010;
- Pada tanggal 10 dan tanggal 11, saksi dan 17 partai pendukung diundang oleh Bapak Suharjo Makalalag dan Hasna Mokodompit untuk menandatangani surat dukungan Model DB-1, DB2-KWK.KPU;

- Pada tanggal 13 Januari, 17 Partai tersebut mengantarkan Bapak Suharjo Makalalag ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendaftarkan dan membawa surat pencalonan lengkap 15% suara sah dari partai pendukung yang perolehan 17.430 suara sebagai diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Saksi menerima surat dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggal 19 Januari 2011 tentang Klarifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati paling lambat diserahkan pada tanggal 21 Januari 2011. Pada tanggal itu juga saksi menyerahkan kelengkapan berkas pencalonan. Pada saat menyerahkan berkas tersebut, saksi bertanya kepada petugas verifikasi “Apakah masih ada lagi yang perlu saya lengkapi”? Petugas mengatakan “Ini sudah sesuai dengan permintaan KPU tentang surat yang tertanggal 21 itu”, namun KPU pada hari itu juga membuat surat yang menyatakan surat partai dukungan Pasangan Calon Suharjo dan Hasna Mokodompit tidak sesuai dengan struktur organisasi karena antara lain surat dukungan partai dibuat oleh Sekretaris Partai;

2. **Gais Kuyo, SE**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Aldjufri Kobandaha bahwa telah mengusung Drs. Suharjo D. Makalalag, M.ed., dan Hasna Mokodompit sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016. Partai saksi bersama-sama dengan partai (17 partai) telah membuat dan menandatangani surat dukungan kepada Drs. Suharjo D. Makalalag, M.ed., dan Hasna Mokodompit sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016;

3. **Hanan Detu**

- Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Bolaang Mongondow mulai tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DPP;
- Sampai saat ini untuk Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Bolang Mongondow tidak ada kepengurusan ganda;

- Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow bernama Mas Rio Lantong;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, partai saksi mencalonkan Suharjo Makalalag dan Hasna Mukodompit (Pemohon);
- Setelah gabungan Parpol yang mencalonkan Suharjo Makalalag dan Hasna Mukodompit memenuhi 15% atau 17.430 lebih 23, gabungan partai politik mendaftarkan di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan dinyatakan sah;
- Pada tanggal 21, KPU Kabupaten Bolang Mongondow menyampaikan surat yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu 6 partai politik pendukung Pemohon di antaranya PKPI kepengurusan partai dijabat oleh Plt.;
- Benar yang menandatangani pencalonan adalah wakil sekretaris Candra Tambayong, tetapi tanggal 19 Januari 2011 telah ada perbaikan;
- Hingga saat ini saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua PKPI Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. **Samsudin Manggo, SP**

- Saksi adalah sekretaris DPC PKPI yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Syamsurijal Mokoagow dan Nurdin;
- Sekitar tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Syamsulrijal Mokoagow untuk meminda tanda tangan dukungan kepadanya. Saksi menolak menandatangani formulir dukungan tersebut, karena saksi masih sebagai pengurus Partai Amanat Nasional. Karena saksi dijanjikan akan dijadikan PNS, maka dengan sangat terpaksa bersedia menandatangani formulir dukungan tersebut;

5. **Drs. Alwi Mamonto**

- Saksi adalah Ketua DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan Nomor 003.04/DPP/SK-DPD/IV/2008;
- Pada tanggal 29 Desember 2010, terjadilah kesepakatan dan kesepakatan politik antara 17 pimpinan partai politik untuk mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Pada tanggal 13 Januari 2011, 17 partai politik tersebut menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang diterima langsung oleh Ketua KPU. Pada saat itu juga Ketua Pokja bernama

Bapak Wayan menyatakan 17 Partai Politik telah suara sah yang ditentukan oleh Undang-Undang berjumlah 17.430, namun ternyata pada tanggal 22, KPU menyampaikan pemberitahuan bahwa 17 partai politik dinyatakan gugur dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi, karena enam partai pendukung mempunyai kepengurusan ganda;

- Saksi diberhentikan sebagai Ketua Partai PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Januari 2011. Saksi mengetahui surat pemberhentian tersebut pada tanggal 22 Januari 2011. Pemberhentian saksi tidak disertai dengan alasan yang jelas;

6. **Syarif Wakid, SE., MBA**

- Saksi adalah Ketua Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Utara sekaligus sebagai Plt. Partai Bulan Bintang Cabang Bolaang Mongondow menggantikan Ketua Cabang Bapak Syamsudin Akub yang mengundurkan diri;
- Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PBB bahwa apabila terjadi kekosongan kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan PBB tersebut diambil alih oleh satu tingkat di atasnya oleh wilayah, sehingga saksi sebagai Ketua Wilayah membuat Plt. sebagai Ketua Cabang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- PBB dari awal mencalonkan Bapak Suharjo dan Ibu Hasna sebagai calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Benar ada rekomendasi dukungan dari DPP PBB bertanggal 18 Januari 2011, namun rekomendasi tersebut sudah terlambat karena dukungan diserahkan pada tanggal 13 Januari 2011;
- Berdasarkan anggaran rumah tangga PBB bahwa untuk mengganti Ketua DPC yang mengundurkan diri harus diadakan Rapat Pleno di cabang yang dihadiri oleh DPW;

7. **Vera E. Kandouw**

- Saksi adalah Ketua PPK Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Bolaang Mongondow yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kolektif Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Pembaruan bertanggal 29 Desember 2010;
- Saksi mengusung Pasangan Calon Suharjo dan Hasna Mokolompit yang menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Bolaang Mongondow 11 Januari

2011, namun saksi terkejut karena pada tanggal 21, Pasangan calon yang saksi dukung tersebut dinyatakan tidak lolos;

- Pada tanggal 22, saksi bersama-sama dengan 16 Ketua Partai mendatangi KPU untuk menanyakan mengapa tidak lolos. Ketua KPU mengatakan Partai Demokrasi Pembaruan tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM;
- Kepengurusan Partai Demokrasi Pembaruan didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AHA.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan sebagai badan hukum koordinator pimpinan kolektif nasional Partai Demokrasi Pembaruan adalah Ir. Laksamana Sukardi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 12 April 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon tidak berkualitas dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebab Pemohon bukan merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, di mana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 telah sangat jelas mengatur para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada, dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon serta Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang dilaksanakan Termohon, akan tetapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut hanya menyangkut tahapan Pemilukada yaitu tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa apabila benar dalil-dalil Pemohon dalam permohonan tersebut, maka mekanisme penyelesaiannya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu hanya menyangkut dan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dari uraian tersebut di atas, mohon dengan penuh hormat agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang diajukan pemohon, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas;
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Pemohon telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, yang didukung oleh gabungan 17 (tujuh belas) partai politik non parlemen dengan 17.430 suara sah pada Pemilu legislatif tahun 2009 dan telah mendaftar dan memasukkan persyaratan administrasi Model B KWK-KPU, Model B1 KWK-KPU, dan Model B2 KWK-KPU serta beberapa persyaratan lainnya sebagai kelengkapan administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4;
4. Bahwa benar Termohon telah memberitahukan melalui surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, bertanggal 21 Februari 2011 bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 2011–2016 (angka 4 posita permohonan

Pemohon), karena pada tahapan penelitian berkas pasangan calon, ternyata ditemukan adanya kepengurusan ganda 6 (enam) partai politik dari 17 partai politik tersebut pada angka 5 posita permohonan Pemohon yang mengusung Pemohon juga mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H.,M.H. dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM, yaitu Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Demokrasi Pembaruan;

5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah tidak benar sebab setelah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Periode 2011–2016, Termohon melakukan penelitian kelengkapan berkas dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah terdaftar, di mana dalam tahapan penelitian berkas tersebut, ternyata ditemukan adanya kepengurusan ganda dari 6 (enam) partai politik tersebut pada angka 4 di atas. Maka sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang intinya mengatur tentang mekanisme verifikasi yaitu;

ayat (1): Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan sebuah dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;

ayat (2): Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada AD/ART partai politik yang bersangkutan;

ayat (3): Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan partai politik tersebut mengacu kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;

Bahwa sesuai hasil verifikasi Termohon terhadap 6 (enam) partai politik yang kepengurusannya ganda dan masing-masing mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbeda tersebut pada 4 di atas, ternyata kepengurusan yang sah adalah pengurus 6 (enam) partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Drs.Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H.,M.H. dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM;

6. Bahwa persoalan sah tidaknya perberhentian pengurus 6 (enam) partai politik masing-masing Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Demokrasi Pembaruan bukanlah kewenangan Termohon untuk menilainya, yang pasti hasil verifikasi yang dilakukan terhadap 6 (enam) partai politik telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara menurut ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, yaitu:

2 (dua) partai politik masing-masing Partai Bulan Bintang dan Partai Peduli Rakyat Nasional dilakukan verifikasi di tingkat pengurus pusat, 1 (satu) partai politik dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (kepengurusan ganda di tingkat pusat), 1 (satu) partai politik diverifikasi di tingkat pengurus pusat tetapi tidak menentukan sikap yaitu Partai Persatuan Daerah dan 2 (dua) partai politik dilakukan verifikasi di tingkat provinsi yaitu Partai Buruh dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (sesuai AD/ART);

7. Bahwa Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow didukung 17 partai politik dengan perolehan suara Pemilu legislatif tahun 2009 sejumlah 17.430 suara (selisih lebih 23 suara dari minimum dukungan yang disyaratkan 15%), artinya, satu saja partai politik dari 6 partai politik yang kepengurusannya ganda tersebut tidak sah, maka Pemohon tidak mungkin dapat ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 2011–2016, apalagi, ternyata hasil verifikasi Termohon terhadap 6 (enam) partai politik yang mengusung dan menandatangani surat pencalonan Pemohon telah dinyatakan tidak sah;
8. Bahwa tindakan Termohon dalam menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Drs.Hi.

Samsurijal Mokoagow, S.H.,M.H. dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM telah sesuai dengan mekanisme ketentuan dan peraturan yang berlaku, di mana pada saat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut Termohon tidak dapat berasumsi atau menduga kepengurusan keenam partai politik tersebut pada angka 6 di atas adalah tidak sah. Yang menentukan sah tidaknya kepengurusan partai politik adalah hasil verifikasi yang mengacu pada Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut pada angka 10 posita permohonan tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

9. Bahwa dalil posita angka 11 permohonan Pemohon adalah tidak berdasar, oleh karena Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 serta penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan sesuai prosedur, jadwal, dan tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon;
10. Bahwa dalil posita angka 12, angka 13, dan angka 14 adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan, sebab Termohon tidak pernah menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, walaupun persyaratan kelengkapan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah terpenuhi, belum merupakan jaminan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, sebab setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan tahapan penelitian berkas, di mana pada tahap penelitian berkas ini ditemukan adanya kepengurusan ganda dari 6 (enam) partai politik dari 17 partai politik yang mengusung Pemohon tersebut pada angka 3 (tiga) posita permohonan pemohon. Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 2011-2016 oleh karena hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, ternyata pengurus 6 (enam) partai politik yang mengusung Pemohon dinyatakan tidak sah oleh pimpinan pusat maupun pimpinan setingkat di atasnya, bukan dinyatakan tidak sah oleh Termohon;

11. Bahwa adapun keberadaan kantor Termohon yang berada di dua tempat yang berbeda itu disebabkan karena terjadi pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi beberapa Kabupaten Kota, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kota Kotamobago, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Utara, di mana sampai saat ini Termohon masih membawahi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan maupun hasil Pemilukada di Kabupaten hasil pemekaran minus Kota Kotamobagu. Dengan demikian Alamat Termohon di Jalan Brigjen Katamso No 59 Kotamobagu tetap dipertahankan selain Kantor Termohon yang beralamat di Kecamatan Lolak sebagai ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Bahwa tidak benar proses Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan Termohon telah mengabaikan asas-asas jujur, adil, dan keterbukaan yang telah merugikan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 15 permohonan Pemohon, sebab pada dasarnya, pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tanpa mengabaikan asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
13. Bahwa dilil-dalil angka 16 posita permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada sebab tidak ada kewajiban Termohon untuk menyerahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 21 Februari 2011, karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 2011–2016;
14. Bahwa benar Pemohon telah melaporkan Termohon ke Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut pada angka 17 dan angka 18 posita permohonan Pemohon, dan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah merekomendasikan laporan Pemohon tersebut kepada Bawaslu, namun dalam penelitian Bawaslu, laporan yang disampaikan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak ada indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Termohon;

15. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 7 Maret 2011 dengan perkara Nomor 07/G/2011/PTUN-MDO dan telah diputus pada tanggal 8 April 2011, namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Termohon telah menyatakan banding pada tanggal 11 April 2011 sesuai Akta Banding Nomor 07/G/2011/P.TUN.Mdo;
16. Bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon angka 20 sampai dengan angka 25, tidak berdasar dan harus dikesampingkan, sebab Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 07/G/2011/PTUN-Mdo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula akan upaya hukum banding yang dilakukan Termohon dalam perkara tersebut adalah merupakan hak dari Termohon bukan merupakan upaya mengulur-ulur dan menghalang-halangi Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
Dari hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-BM/IX/2010 Rapat Pleno Penetapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-BM/XI/2010 Rapat Pleno tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondong Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07.A/BA/KPU-BM/11/2011, Rapat Pleno tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/Ba/Kpu-Bm/XI/2011 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/Ba/KPU-BM/XI/2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi Minimal Partai Politik Peserta

- Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-BM/Xi/2010 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi surat pencalonan Nomor 001/tk/2011, an. Calon Kepala Daerah Drs. Hi. Samsurual Mokoagow, S.H., MM dan Wakil Kepala Daerah, Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM;
14. Bukti T-14 : Fotokopi *ceklist* Formulir Pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, Calon Bupati Drs. Hi Samsurijal Mokoagow, S.H., MM;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pencalonan an. Calon Kepala Daerah Drs. Suharjo Makalalag ,M.ED dan Calon Wakil Kepala Daerah, an. Hasna D. Mokodompit;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, Perihal Pemberitahuan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/Ba/Kpu-Bm/11/2011 tentang Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo Makalalag, M.ED dan Hasnah Mokodompit dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-BM/11/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011 - 2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara No 11/BA/KPU-BM/11/2011 tentang Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Meongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/Ba/Kpu-Bm/III/2011 tentang Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Meongondow Tahun 2011;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Buruh Sulawesi Utara Nomor 08/SKEP/DPD Partai Buruh Sulut/1/2011 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Bolaang Mongondow dan Surat Keterangan Nomor 04/EXT/LGW-RM/S-KET/DPD. Partai Buruh Sulut/II1-201 tentang Hasil Verifikasi;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sulawesi Utara Nomor 08.1/SKEP/REV-DPK/DPP PKP-IND/SULUT/XII/2010 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Bolaang Mongondow Masa Bakti 2006-2011; Rekomendasi Nomor 01/DPP PKP IND/SULUT/L/2011; dan Berita Acara Verifikasi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/067/2010 tentang Penonaktifan Saudara Syamsudin Akub sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Persetujuan Prinsip Nomor B-236/DPP-SEK/02/1432 tentang Persetujuan Prinsip; dan Berita Acara Verifikasi Kepengurusan yang Sah DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/SKET/DPP-PPD/11/2011 Verifikasi tentang adanya Kepengurusan Ganda Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow; Surat Keputusan Nomor 24/SK/A.2/DPP-PPD/IV/2008 tentang Pengesahan Kepengurusan DPC-DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara; Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPD-PPD/1/2011 tentang Pelaksana

Tugas Ketua DA Sekretaris DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow; dan Surat Rekomendasi Nomor 01/REK/DPD-PPD/1/2011, Instruksi kepada DPC-PPD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung mengusung dan mengamankan Pasangan Calon Bupati AKBP. Drs. Samsurijal Mokoagow, MH dan Wakil Bupati Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 143/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/I/2011 tentang Susunan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 004/A.1/DPP PPRN/REK/I/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2016, Jakarta 7 Februari 2011; dan Berita Acara Verifikasi DPP PPRN bertanggal Jakarta, 7 Februari 2011;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Menkumham Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan sebagai Badan Hukum; Surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor AHU.AH-11.01-09. Perihal Kepengurusan Kolektif Kepemimpinan Nasional PDP Pemberitahuan Nomor 4.360/71/PKP-PDP/I-2011 tentang Kepengurusan DPC Kabupaten Bolaang Mongondow yang berhak menandatangani dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati; Rekomendasi Nomor 4.359/71/PKP-PDP/I-2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 07/G/2011/ PTUN.MDO;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 April 2011 dan tanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ronald Pauner

- Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Persatuan Indonesia Sulawesi Utara;
- Sejak Bulan Desember 2010, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulawesi Utara bernama Hj. Henni Makalalag dan Sekretaris bernama Syamsudin Manggo
- PKPI dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan Syamsurizal Mokoago (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Mengacu kepada AD dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Bab 14 Pasal 40 tentang Pemilukada menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten mengusulkan nama kepada Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi mengusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Jadi yang mempunyai wewenang memberikan putusan adalah Dewan Pimpinan Pusat;
- Benar saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Sulawesi Utara yang mengangkat Samsyudin Manggo, S.P sebagai Sekretaris DPC PKPI Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Refly Monareh

- Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatra Utara;
- Berdasarkan AD/ART Partai Buruh dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan terhadap tingkatan yang di bawahnya, sehingga DPD Partai Buruh Sulawesi Utara mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mogondow dengan Ketua bernama Liang Gun Wa, S.E., M.Si., dan Sekretaris bernama Refli P. Monareh, Bsc., dengan Surat Keputusan Nomor 08, bulan Januari 2011;
- Partai Buruh dalam Pemilukada Kabupaten Bulaang Mongondow mencalonkan AKBP Drs. H. Syamsurizal, M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mukoginta (Pasangan Calon Nomor Urut 5);

- Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Buruh yang terbaru hasil kongres pada bulan April 2010 tidak secara tegas mengatur mengenai pengusulan calon bupati dan gubernur, tetapi secara kepemimpinan, hierarkinya pengusulan yaitu dari DPC mengusulkan ke DPD dan DPD meneruskan ke DPP. Jadi keputusan mengenai usulan itu berada pada DPP, sedangkan DPC hanya melaksanakan saja;
- Berdasarkan Keputusan Kongres dan Anggaran Dasar, apabila sudah ada surat keputusan baru yang mengusung Pasangan Calon, maka surat keputusan sebelumnya secara otomatis tidak berlaku lagi;

3. Mauludin Sitorus

- Saksi adalah Sekertaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PRPN);
- Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow sejak 7 Januari 2011 mengalami perubahan kepengurusan, yaitu Ketua bernama Charles Tuhatelu dan Sekretaris bernama Taufik Uli dengan Surat Keputusan Nomor 143, bertanggal 7 Januari 2011.
- Partai Peduli Rakyat Nasional dalam Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow mencolokkan AKBP Syamsurizal (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Berdasarkan AD/ART PPRN pada Bab 13 Pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa kepengurusan DPAC, DPC, DPD, DPW disahkan oleh DPP. Oleh karena itu, mengacu hal tersebut sehubungan dengan Surat Keputusan DPP Nomor 010 tentang Tata Laksana Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, diusulkan dari tingkat kabupaten/kota dan diteruskan ke tingkat atasnya, yaitu DPP, sehingga DPP lah yang akan mengesahkan;
- Setelah DPP melakukan perubahan mengenai Surat Keputusan Pasangan Calon yang diusungnya, maka Surat Keputusan lama yang mengusung Pasangan Suharjo Makalalag dan Hasno Mokodompit secara otomatis tidak berlaku, karena keputusan tertinggi PRPN ada pada DPP;

4. Mariany Masagu

- Saksi adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Kotamobagu;

- Pada tanggal 2 Februari 2011, kantor saksi didatangi petugas Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengecek berkas Paket B dan Paket C atas nama Bapak Salihi Mokodongan;
- Pada tanggal 10, saksi ditelpon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apa benar ujian Paket B dan Paket C di PKBM Monompia;
- Pada tanggal 25 Maret 2011, saksi berada di Kantor SKB Bolaang Mongondow diajak oleh Ibu Raula dan Ibu Ulfa Papatungan ke rumah Jabatan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada waktu berada di Rumah Jabatan Bupati Bolaang Mongondow, saksi ditunjukkan ijazah Paket B dan Paket C atas nama Bapak Salihi Mokodongan. Saksi ditanya, “apakah KPU pernah datang ke rumah”, saksi jawab, “tidak pernah, tapi tanya saja ke Dinas Pendidikan”. Selanjutnya saksi dibawa ke kamar dan disumpah oleh Ibu Ulfa dengan menaruh Al Qur’an di atas kepala saksi dan mengucapkan, “Asyhaduallailaha Illallah, Waasyhaduanna Muhammadarasulullah”; Setelah itu saksi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang berbunyi “KPU tidak memverifikasi berkas ijazahnya Pak Salihi”.
- Yang mempunyai kewenangan menentukan dapat atau tidaknya seseorang ikut ujian adalah provinsi;
- Pada waktu ujian Paket B, Lukman Lobot tidak hadir;

5. Rukmini Simbala

- Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Paut pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamubago;
- Saksi akan menerangkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota-Kota Mobagu bahwa Ijazah Paket B dan Paket C Bapak Salihi Mokodongan adalah sah dan telah sesuai prosedur operasi standar ujian nasional;
- Saksi melihat ada ijazah tanda lulus dari Bapak Salihi Mokodongan yang sudah dilegalisir;

6. Hamri Manoppo

- Saksi adalah Asisten III Pemerintah Kota Kotamubagu dan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamubagu Tahun 2007 sampai dengan 1 September 2010;

- Prosedur yang harus dilengkapi sebelum penandatanganan ijazah, yaitu harus ada daftar nominatif tetap yang dikeluarkan oleh provinsi, ada izin dari Puspemdik, daftar nilai lengkap, dan surat keterangan kelulusan. Terkait mengenai ijazah Paket B atas nama Salihi Mokodongan, semua prosedur tersebut telah dipenuhi, sehingga saksi menandatangani ijazah Paket B yang bersangkutan;
- Setelah Bapak Salihi Mokodongan memiliki ijazah Paket B, saksi mendapat informasi dari Kepala Bidang bahwa yang bersangkutan melanjutkan ke Program Paket C;
- Benar untuk mendapatkan ijazah Paket C minimal 2 dari ia memperoleh ijazah Paket B, namun praktek di lapangan tidak demikian. Banyak kejadian di lapangan bahwa seseorang dapat memperoleh ijazah dalam waktu 18 bulan;
- Menurut Petunjuk Operasional Standard pada bagian B Nomor 1B memberi peluang untuk terjadinya pergeseran waktu;
- Benar ijazah Paket C atas nama Salihi Mokodongan tidak genap 24 bulan, hal demikian banyak ditemukan dalam praktek di lapangan;
- Pada tanggal 2, saksi ditelpon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang menanyakan apakah ijazah Bapak Salihi Mokodongan asli atau tidak;
- Sebelum saksi menerbitkan ijazah Salihi Mokodongan semua persyaratan administrasi telah dilengkapi semua;

7. Matheos Katempube

- Saksi adalah PPS Desa Tuyat;
- Tidak benar saksi menerima uang dari Bapak Salihi Mokodongan (Pihak Terkait), tetapi yang memberi uang kepada saksi adalah ADM Norma (Aditya Anugerah Moha) Tim Nomor 4 (Pemohon);
- Saksi mengambil uang tersebut dari Bapak Feri di Kantor Camat sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang tersebut sudah dimasukkan dalam amplop yang per amploponya berisi uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah. Uang tersebut saksi bagikan kepada masyarakat dengan pesan untuk memilih Nomor 4;

8. Ferry Tamailang

- Saksi adalah PPS Desa Tuyat;

- Pada tanggal 22 Maret 2011, pukul 24.00, Bapak Sahadi ditelpon oleh Ibu Camat Lolak untuk mengambil uang di Kantor Camat Lolak. Saksi mengambil uang tersebut di Kantor Camat Lolak sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang sudah dimasukkan ke dalam 20 amplop yang per amploponya berisi uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah. Uang tersebut saksi bagikan kepada masyarakat yang sudah berhak memilih. Pada waktu Ibu Camat Lolak memberi uang kepada saksi berpesan supaya memilih "ADM" (Pemohon);

9. Vonny Neman

- Saksi adalah Kepala Seksi Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- Prosedur untuk memperoleh Paket B dan Paket C, yaitu data peserta ujian dari Kabupaten/Kota, masuk di Provinsi. Provinsi mengeluarkan Daftar Nilai Tetap (DNT) yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Kepala Bidang PNFI;
- Untuk berkas Bapak Salihi Mokodongan telah dilengkapi dengan nama usulan peserta ujian, fotokopi ijazah Paket B, raport. Setelah itu, saksi memeriksa DNT yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Ujian Nasional. Karena berkas Bapak Salohi Mokodongan lengkap, maka yang bersangkutan berhak mengikuti Ujian Nasional Paket C. Hasil ujian Paket C tersebut dibawa ke Provinsi untuk di *scan*-ing yang hasilnya dibawa ke Puspendik untuk penskoran nilai. Berdasarkan hasil perskoran nilai, Bapak Shalihi Mokodongan mendapat nilai di atas 25, sehingga yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah Paket C;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada ijazah SD Bapak Salihi Mokodongan karena saksi hanya melakukan verifikasi ijazah Paket B dan Paket C;
- Hingga saat ini Ijasah Paket B dan C atas nama Salihi Mokodongan tidak pernah dibatalkan;

10.H. R. Makagansa

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- Ijazah SKHUN Paket B Nomor 17PB13055 tanggal 3 Desember 2008 dan ijazah Paket C Nomor 17BC040038 tertanggal 9 Agustus 2010 atas nama Salihi Mokodongan yang diterbitkan oleh Kota Mebagu adalah sah dan sesuai dengan prosedur operasi standar ujian nasional;

Bapak Salihi Mokodongan telah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar, Bapak Salihi Mokodongan terdaftar pada satuan non formal yakni PKBM Monompia yang dipimpin oleh Mariani Masaku;

- Bapak Solihi Mokodongan telah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal dari semester awal sehingga semester akhir;
- Bapak Solihi Mokodongan yang saat itu sudah berumur 50 tahun diberikan kesempatan mengambil Paket C dalam tempo 2 tahun, dan kalimat 'minimal ijazah 2 tahun' dalam praktiknya mengacu pada tahun ajaran;
- Ketentuan tersebut merupakan hal yang berlaku umum dan oleh dialami seluruh peserta didik, sehingga pemahaman terhadap umur ijazah, umur ijah 2 tahun harus dimaknai tahun pembelajaran. Misalnya penyelenggaraan ujian nasional tahun 2011, peserta ujian tingkat SLTA yang mengikuti ujian adalah peserta ujian nasional tingkat SLTP tanggal 5-8 Mei 2008 sehingga ijazah SLTP sudah pasti akan keluar setelah tanggal 8 Mei 2008. Jika penafsiran kalimat harus memiliki ijazah usia ijazahnya minimal 3 tahun maka tidak satupun peserta didik SLTA yang saat ini sedang mengikuti ujian nasional 2010-2011;
- Surat tanda lulus SD Bapak Salilih Mokodongan mempunyai peringkat lebih tinggi dari STTB. Apabila yang bersangkutan memiliki surat tanda lulus maka sudah pasti memiliki ijazah dan menamatkan pendidikan;

11. Stenny Wongkar

- Saksi adalah Kasubag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Pada awal Februari 2011, saksi diperintahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan klarifikasi di Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat itu, saksi bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Ibu Sugeha dan saksi menanyakan tentang masalah ijazah Bapak Salihi Mokodongan. Ibu Sugeha memberikan keterangan bahwa ijazah Bapak Salihi Mokodongan telah sesuai dengan POS sekurang-kurangnya 2 tahun waktu;
- Pada tanggal 10, saksi menelpon Ibu Maryani untuk menanyakan ijazah Bapak Salihi Mokodongan dan Ibu Maryani mengatakan bahwa ijazah

sudah sesuai karena sudah dilegalisir dan sudah ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 13 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Atas Permohonan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukanlah peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Hal tersebut sangat jelas diatur dan ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang menyatakan, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon".

Sedangkan secara jelas Pemohon tidak pernah menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang dinyatakan pula dalam surat permohonan Pemohon pada tanggal 12 April 2011 yang menyatakan, "Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 13 Januari 2011, di kantor Termohon, Jalan Brigjen Katamsa Nomor 59, Kotamobagu, Sulawesi Utara";

2. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada surat permohonan

keberatan Pemohon. Pemohon pun telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada di mana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon terhadap permohonan keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 telah salah objek. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 PMK 15/2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Pasal 4,

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir (b) PMK 15/2008 yang berbunyi "Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- c. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Pemohon pun telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan (c) permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diuraikannya penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 pada butir b yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya eksepsi dan jawaban ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah

disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan PMK 15/2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon dimaksud tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Permohonan keberatan pemohon tidak berdasar. Tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP 6/2005 disebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada *posita* keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau *petitum* Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan *posita* Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan

dalam *posita* permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) PP 6/2005 dan Pasal 6 ayat (2) butir b PMK 15/2008; Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Oktober 2010 dapat diketahui bahwa proses, pemungutan, dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (2)e, Pasal 4 ayat (3) PP 6/2005, dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Keberatan

Dengan mendasarkan pada butir 4 petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon kembali

melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak hanya sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow di Tingkat Kabupaten;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam Lampiran PP 6/2005; Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam pokok-pokok permohonan Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* PP 6/2005 *juncto* PP 17/2005 maupun sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, akan menjadi wewenang Termohon sepenuhnya, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 PMK 15/2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi PMK 15/2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

6. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 pada Pasal 106 ayat (2) dan PP 6/2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam PMK 15/2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) PMK 15/2008 secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 1-25 *posita* permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 28 Maret 2011, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

7. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilu

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu. Hal mana bukan merupakan kompetensi

dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah melainkan murni kompetensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan para pihak antara Pemohon dengan Termohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Pihak Terkait berkeberatan dengan dalil Pemohon pada poin 3 halaman 4 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi "Bahwa Pemohon mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, berdasarkan dukungan dari gabungan 17 (tujuh belas) partai politik non-parlemen dengan 17.430 (tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh) suara sah atau lebih dari 15% (lima belas persen) suara sah pada Pemilu 2009, yaitu:
 - a. Partai Bintang Reformasi (PBR);
 - b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PRPN);
 - c. Partai Bulan Bintang (PBB);
 - d. Partai Buruh (PB);
 - e. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
 - f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - g. Partai Persatuan Daerah (PPD);
 - h. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
 - i. Partai Replubikan (PR);
 - j. Partai Pelopor (PR);
 - k. Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB);
 - l. Partai Pemuda Indonesia (PP);
 - m. Partai Matahari Bangsa (PMB);
 - n. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);

- o. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
- p. Partai Sarikat Indonesia (PSI);
- q. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI)"

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas merupakan pendapat sepihak dari Pemohon saja, oleh karena sudah sejak semula keenam partai politik non-parlemen sesungguhnya belum menyatakan dukungannya kepada Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah berasumsi saja, terlebih lagi setelah Pihak Terkait klarifikasikan kepada partai politik non-parlemen tersebut ternyata partai politik non-parlemen tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada Pemohon. Adapun partai politik non-parlemen yang tidak memberikan dukungannya antara lain:

- a. Partai Buruh (PB);
- b. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI);
- c. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- d. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
- e. Partai Bulan Bintang (PBB);
- f. Partai Persatuan Daerah (PPD);

Dengan demikian, dukungan yang diberikan kepada Pemohon tidak lagi berjumlah 17 partai politik non-parlemen akan tetapi menjadi sebelas partai politik non-parlemen sehingga jumlah dukungan yang diterima oleh Pemohon tidaklah mencapai 15% dukungan partai politik, sehingga demi hukum Pemohon tidak dapat dijadikan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 halaman 5 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon selain didukung oleh gabungan 17 (tujuh belas) partai politik, Pemohon juga telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah diterima oleh Termohon yaitu:

- a. Yang terdapat pada:
 - Model B-KWK-KPU
 - Model B1-KWK-KPU
 - Model B2-KWK-KPU

(Bukti P-3B, Bukti P-3C, dan Bukti P-3D);

b. Pemohon melengkapi data-data pribadi/Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon dan partai politik pengusung;

c. Termohon telah menyurati Pemohon dengan:

- Surat Nomor 239/KPU-BM/12011, bertanggal 19 Januari 2011, perihal Klarifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong;
- Surat Nomor 2351KPU-BM/I/2011, bertanggal 21 Januari 2011, perihal Klarifikasi;
- Surat Nomor 249/KPU-BM/I/2011, bertanggal 21 Januari 2011, perihal Penegasan;

Bahwa Pemohon kembali keliru dengan menafsirkan pendaftaran dan memasukkan Formulir B-KWK-KPU maka Pemohon sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah memenuhi persyaratan administrasi, padahal tidak demikian oleh karena Pemohon hanya memasukkan persyaratan administrasi saja dan bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi Bakal Pasangan Calon mengingat masih terdapat tahapan verifikasi yang harus dilakukan oleh Pemohon di antaranya:

- a. Verifikasi Tahap I;
- b. Tahapan Perbaikan;
- c. Verifikasi Tahap II;
- d. Penetapan Pasangan Calon;

Di mana sampai dengan tahap verifikasi tersebut di atas ternyata Pemohon belum mencapai dukungan 15% partai politik;

5. Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 5 dan 6 halaman 5 dan 6 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Point 5: Bahwa akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 262/KPU-BM/11/2011, bertanggal 21 Februari 2011, perihal Pemberitahuan, yang pada intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016; (Bukti P-10)

Point 6: Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas surat Termohon tersebut, kemudian Pemohon menandatangani kantor Termohon di Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotamobagu, Sulawesi Utara. Dan dalam pertemuan di kantor Termohon, Pemohon mempertanyakan, apa dasar dan alasan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bolaang Mongondow, padahal seluruh data dan syarat-syarat pendaftaran dari Pemohon dan partai politik pengusung, telah dipenuhi oleh Pemohon, Termohon menyatakan bahwa ada 6 (enam) partai politik pendukung Pemohon telah diganti dengan pejabat lain yang disebut Pelaksana Tugas (PLT), yaitu:

- a. Partai Buruh;
- b. Partai Keadilan Persatuan Indonesia;
- c. Partai Peduli Rakyat Nasional;
- d. Partai Demokrasi Pembaruan;
- e. Partai Bulan Bintang;
- f. Partai Persatuan Daerah;

Bahwa adalah benar terkait dengan penerbitan Surat Nomor 262/KPU-BM/I1/2011, bertanggal 21 Februari 2011, itupun Pihak Terkait ketahui dari pemberitaan di media massa, di mana dalam surat tersebut sudah terang dan jelas bahwa Pemohon tidak lulus administrasi oleh karena tidak mencapai 15% dukungan dari partai politik non-parlemen;

Mohon perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* bahwa yang menjadi permasalahan hukum di sini adalah kekeliruan dari Pemohon di dalam memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait rezim hukum Pemilukada *in casu* terhadap dukungan enam partai politik tersebut yang memang tidak pernah memberikan dukungannya kepada Pemohon;

Adalah suatu fakta di mana berdasarkan Formulir B-KWK-KPU yang dimasukkan oleh Pemohon kepada Termohon dimana keenam partai politik non-parlemen yang menyatakan mengusung Pemohon

tidaklah diajukan oleh pihak yang berkompeten, hal mana terlihat dari klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- a. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Buruh, akan tetapi Pemohon keliru oleh karena sesungguhnya yang berhak untuk mewakili partai politik tersebut adalah:

- Wahyudi Mokodompit selaku Ketua;
- Hariyono Papatungan selaku Sekretaris;
- Iis Kurniangsih selaku Bendahara;

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan DPD Partai Buruh Sulut tentang Kepengurusan DPC Bolaang Mongondow Nomor 08/SKEP/DPRD Partai Buruh Sulut/I/2011 bertanggal 10 Januari 2011.

- b. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), akan tetapi Pemohon keliru oleh karena sesungguhnya yang berhak untuk mewakili Partai Politik tersebut adalah:

- Hj. Henni Makalalag selaku Ketua;
- Samsudin Manggo selaku Sekretaris;
- Nofianti Papatungan selaku Bendahara.

Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bertanggal 11 Februari 2011.

- c. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), akan tetapi Pemohon keliru oleh karena sesungguhnya yang berhak untuk mewakili Partai Politik tersebut adalah:

- Charles Tuhatelu selaku ketua;
- Taufiq Oliy selaku sekretaris;

Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Verifikasi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bertanggal 7 Februari 2011.

- d. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB), akan tetapi Pemohon keliru oleh karena

sesungguhnya yang berhak untuk mewakili partai politik tersebut adalah:

- Hi. Suriadi Mokondongan selaku ketua;
- Surio Mamonto selaku sekretaris;

Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) bertanggal 7 Februari 2011;

- e. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), akan tetapi Pemohon keliru oleh karena sesungguhnya yang berhak untuk mewakili partai politik tersebut adalah:

- Rumiati Mokodompit selaku ketua;
- Harrist Mokoagow selaku Plt. sekretaris;

Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Verifikasi Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) bertanggal 18 Januari 2011;

- f. Pemohon merasa dirinya telah diusung oleh Partai Persatuan Daerah (PPD), akan tetapi Pemohon keliru oleh karena sesungguhnya yang berhak untuk mewakili partai politik tersebut adalah:

- Butje M. Botu, S.E selaku pelaksana tugas (Plt) ketua;
- Max Malian Salaga selaku pelaksanaan tugas (Plt) sekretaris;

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPD-PPD/1/2011 Partai Persatuan Daerah (PPD) bertanggal 12 Januari 2011;

Dengan demikian, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon maka dapat diketahui dengan jelas Pemohon tidak memperoleh dukungan dari orang yang berkompeten dalam partai politik non-parlemen sehingga sudah terlihat secara terang dan kasat mata di mana keenam partai politik non-parlemen tersebut tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon;

6. Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 7 halaman 6 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut Pemohon menyatakan protes. Sebab pada saat pendaftaran, Pemohon dan seluruh partai pengusungnya telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagaimana persyaratan yang dibuat Termohon yaitu agar Pemohon melengkapi data-data pasangan calon dan susunan pengurus partai politik pengusungnya. Permintaan mana telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon".

Bahwa tidak benar Pemohon dan partai politik pengusung telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran dalil Pemohon tersebut terlihat jelas sangat dipaksakan dan terlalu ilusi untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa secara sederhana saja dengan tidak diwakili oleh satu partai politik non-parlemen pengusung maka demi hukum Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan 15% dukungan partai politik sehingga sudah dapat dipastikan dari sejak semula bahwa pemohon tidak dapat diloloskan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

7. Selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 8 halaman 6 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa belakangan Pemohon baru mengetahui, ada 6 (enam) Ketua DPC Partai Politik pendukung/pengusung Pemohon yaitu Partai Buruh (PB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), telah diberhentikan tanpa alasan yang sah dan kemudian diganti oleh orang lain, dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Selanjutnya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, yaitu AKP. Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H dan Ir. Nurdin Mokoginta".

Bahwa kembali Pemohon telah melakukan perbuatan manipulatif dengan mendalilkan bahwa Pemohon baru mengetahui ada 6 (enam) partai politik yang diberhentikan tanpa alasan yang sah dan kemudian diganti oleh orang lain, padahal sudah sejak awal diketahui bahkan sebelum Pemohon memasukkan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah dilakukan pergantian kepengurusan pada keenam partai politik

tersebut. dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dimana memang tidak pernah ada pengalihan dukungan dari partai politik non-parlemen kepada pemohon dan juga telah menjadi fakta bahwa sesungguhnya partai politik non-parlemen tersebut telah memberikan dukungannya kepada Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H.

8. Lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon pada poin 9 halaman 6 permohonan keberatan maka Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, dalil mina pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa menurut hemat Pemohon, pemberitahuan 6 (enam) Ketua DPC Partai Politik tersebut adalah tidak sah karena dilakukan tanpa alasan sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai. Pemberhentian dilakukan semata-mata hanya demi kepentingan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Meskipun pemberhentiannya seolah-olah telah dilakukan pada tanggal 10 Januari 2011, tiga hari sebelum enam Ketua DPC Partai Politik semula memberikan dukungannya untuk mengusung Bakal Calon Pasangan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, tapi bila dilihat dari cara (modus) yang dilakukan, patut diduga telah dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara dibuatnya tanggal mundur (*back date*). Apalagi hingga saat ini 6 (enam) Ketua DPC yang diberhentikan tersebut belum menerima surat pemberitahuan resmi perihal pemberhentian mereka. Lebih ironis lagi, pada Partai Buruh, orang yang ditunjuk (Plt) untuk menggantikan Ketua DPC Partai Buruh tersebut, tidak tercatat dalam daftar keanggotaan Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow. Enam Ketua DPC/DPD Partai Politik yang telah mengusung pencalonan Pemohon tersebut tidak pernah menarik dukungannya dan tetap mendukung pencalonan Pemohon, juga tidak pernah mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lainnya (Bukti P-12A sampai Bukti P-12E, dan Bukti P-16";

Bahwa lagi-lagi Pemohon hanya berasumsi belaka dengan mendasarkan pada dalil Pemohon yaitu "menurut hemat Pemohon", padahal seharusnya Pemohon mendasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum dan bukan mendasarkan pada perasaan Pemohon semata, hal mana adalah bersifat nasional di mana pembuktian tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten

Bolaang Mongondow akan tetapi terjadi juga di 476 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia;

Lebih lanjut, Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan bahwa adanya tanggal mundur (*back date*) terkait dengan Pemberhentian Pengurus Partai Politik tersebut, lebih lanjut dalil Pemohon tersebut semakin memperlihatkan ketidak siapan Pemohon untuk kalah dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 justeru sebaliknya pemohon seharusnya melakukan introspeksi diri terhadap dukungan partai politik yang selama ini diasumsikan oleh pemohon telah memberikan dukungannya kepada pemohon padahal faktanya jauh daripada itu, partai politik tersebut sudah sejak awal tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon;

Sehingga telah menjadi bukti yang terang dan jelas bahwa pemohon terlalu ilusi dan mengada-ada dalam menerapkan dasar dan alasan hukum dalam permohonan keberatan pemohon terlebih lagi terhadap dalil yang ilusi tersebut akan menimbulkan penyesatan terhadap majelis hakim pemeriksa dalam memeriksa perkara *a quo*;

9. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon pada poin 10 halaman 7 permohonan keberatan, dalil mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tindakan Termohon dengan menerima pendaftaran Bakal Calon Pasangan AKP Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H. dan Ir. Nurdin Mokoginta sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016, padahal patut diduga bahwa surat keputusan tentang pengangkatan 6 (enam) Ketua DPC Partai Politik dengan status Plt tidak sah, jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tara Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...."

Bahwa Pemohon telah keliru dengan mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, **faktanya adalah** tidak pernah ada pencabutan dukungan yang dilakukan oleh keenam partai politik non-parlemen, sehingga dalil Pemohon tersebut diatas telah semakin memperlihatkan kekeliruan Pemohon dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga keliru dalam menerapkan fakta hukum, bahkan Pemohon keliru dengan

selalu mengasumsikan ada 6 dukungan partai politik non-parlemen padahal keenam partai politik tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada Pemohon;

10. Selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 11 dan poin 12 halaman 7 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Point 11: "Bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian Termohon, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8, Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu:

- a. Pasangan Drs. Saleh Binjol dan Herawati Pomo;
- b. Pasangan Ir. Limi Mokodompit dan Meydi Pandeiroh;
- c. Pasangan Salihi Mokondongan dan Yanny R. Tuuk;
- d. Pasangan Aditya Anugerah Moha, S.Ked dan Ir. Norma Makalag;
- e. Pasangan Samsurijal Mokoagow dan Nurdin Mokoginta."

Point 12: "Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut di atas oleh Termohon, jelas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon, dan kesewenang-wenangan Termohon yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang merugikan hak konstitusi Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatannya kepada Termohon melalui surat tanggal 10 Maret 2011";

Bahwa kembali Pemohon telah keliru dengan mendalilkan terdapat hak konstitusional yang ada pada dirinya telah dilanggar;

Dalil Pemohon tersebut adalah asumsi belaka yang dilakukan oleh Pemohon tanpa memperhatikan fakta hukum yang ada dan cenderung dipaksakan terlebih lagi justru sebaliknya Termohon selaku penyelenggara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahkan lebih jauh lagi Termohon telah memastikan pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan jujur;

11. Bahwa tidak hanya itu Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 13 halaman 8 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa di samping itu, Termohon sebagai penyelenggara pemilu pada di Kabupaten Bolaang Mongondow ternyata belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan keberadaan kantor Termohon yang terdapat di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu:

- a. di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 59, Kotamobagu;
- b. di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow".

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait sampaikan bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 22/2007 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4:

1. KPU berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia;
2. KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi;
3. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Kantor KPU Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow berkedudukan di ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu di Kotamobagu;

Bahwa kemudian dilakukan pemekaran terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Bolaang Mongondow, Bolaang Timur, Bolaang Selatan dan Kotamobagu, sehingga setelah pemekaran Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Kabupaten Lolak namun demikian sesuai dengan undang-undang pemekaran hal tersebut baru berlaku pada lima tahun ke

depan. Terkait dengan hal pemindahan ibukota dalam suatu kabupaten setelah adanya pemekaran merupakan hal yang biasa terjadi.

12. Kemudian Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 14 halaman 8 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa hal demikian terdapat indikasi, Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertendensi menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon Pemohon, atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Hal mana hampir sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII12010, bertanggal 25 November 2010, perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, antara lain menyatakan "...Indiksi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak hak konstitusional warga Negara. Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini dan prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilukada. Jika hat ini terjadi, maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dan juga prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat)";

Bahwa Pemohon telah keliru dengan mendalilkan adanya hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh karena terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilukada di Kabupaten Bolaang

Mongondow dan bahkan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon terpilih sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut di atas; Perlu untuk disampaikan bahwa terkait dengan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, Kami adalah selaku Kuasa Hukum dan bahkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* juga merupakan Panel Hakim dalam perkara tersebut sehingga tidaklah terlalu sulit bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan adalah dalil yang sesat;

13. Bahwa seanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 15 dan 16 pada halaman 8 dan 9 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Point 15: "Bahwa tindakan Termohon dalam poses Pemilukada yang mengabaikan asas-asas jujur, adil, dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu bakal pasangan calon peserta Pemilukada. Termohon melakukan kegiatan Penetapan Calon Peserta Pemilukada dan pengundian Nomor Urut d Desa Mongkoinit, Lolak. Padahal sebelumnya proses dan kegiatan lainnya selalu dilakukan di kantor Termohon di Kotamobagu. Sungguh ironis, sebab hingga saat ini ternyata Termohon belum menyerahkan Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, perihal pemberitahuan, berikut lampirannya dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, kepada Pemohon;"

Point 16: "Bahwa kesengajaan Termohon jelas terlihat, yang mana Pemohon telah melaporkan Pemohon telah berusaha meminta Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, perihal pemberitahuan, berikut lampirannya, dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8, Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, kepada Termohon, melalui Surat Nomor 007/VS&AD/III/2011, tanggal 4 Maret 2011, perihal:

somasi. Namun Termohon melalui Surat Nomor 312/KPU-BM/III/2011, tanggal 8 Maret 2011 perihal Jawaban Somasi, teatp tidak bersedia memberikan surat-surat tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-11A dan Bukti P-11D)";

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas semakin jauh dari fakta maupun alasan dan dasar hukum untuk diajukannya permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena dalil-dalil Pemohon dalam permohonan keberatan tidak ada yang menyatakan adanya kekeliruan hasil hitung yang dilakukan oleh Termohon bahkan dalil Pemohon hanya merupakan permasalahan teknis saja dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait;

Terkait dengan Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, perihal: pemberitahuan, surat mana sudah diterima oleh Pemohon akan tetapi justru Pemohon menggandakannya dan kemudian dikirimkan kembali kepada Termohon sehingga memperlihatkan bahwa surat tersebut seola-olah tidak pernah diterima dan tidak pernah ada;

14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 17 permohonan keberatan maka Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Pemohon telah melaporkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangon Lingkungan Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, perihal: pelanggaran Termohon (komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow) dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Dalam surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 65/PANWASLUKADA B-M/II/2011, tanggal 13 Maret 2011, Panwalukada Kabupaten Bolaang Mongondow merekomendasikan ke Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia karena ditemukan pelanggaran kode etik oleh

KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilukada Periode 2011-2016; (Bukti P-11C)".

Bahwa terkait dengan Laporan Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah Benar, namun demikian perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa terkait Laporan Pelanggaran tersebut tidak pernah ada Rekomendasi dari Bawaslu, sehingga Panwas telah keliru di dalam menerapkan Pelanggaran yang dituduhkan. Perlu juga untuk diketahui bahwa Termohon dan Pemohon sudah melakukan pemeriksaan terhadap berkas pelanggaran tersebut akan tetapi Bawaslu menyatakan bahwa tidak cukup bukti;

Bahwa KPU Pusat telah memanggil Termohon dan juga KPU Provinsi untuk didengar keterangannya di mana atas hal tersebut dinyatakan tidak terbukti pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon;

15. Selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 19 pada halaman 10 permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, dimana Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, maka Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 7 Maret 2011, dengan Register Perkara Nomor 07/G/2011/PTUN-MDO; (Bukti P-11E)";

Bahwa terkait dengan diajukannya gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, justeru menjadi suatu fakta dimana terhadap Perkara aquo adalah sangat luar biasa cepat terlebih lagi pengajuan gugatan tata usaha itu sendiri dilakukan pada tanggal 7 maret 2011 dan kemudian pada tanggal 9 april 2011 telah terbit putusan terhadap gugatan tersebut, sehingga terkait dengan hal tersebut Termohon kemudian mengajukan banding dan juga melaporkannya kepada Komisi Yudisial;

Dengan demikian dan dengan memperhatikan dalil dalil Pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena materi maupun alasan hukum yang dijadikan dasar adalah tidak memenuhi kualifikasi diajukannya permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 bertanggal 28 Maret 2011 (*vide* bukti PT-1") *juncto* berita acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 (*vide* Bukti PT-2) adalah benar, sah dan mengikat;
3. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait mangharapkan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon telah menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil, dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon tertentu;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 bertanggal 28 maret 2011 (*vide* Bukti PT-1) *juncto* Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Maret 2011 (*vide* bukti PT-2) adalah benar, sah dan mengikat;
4. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
5. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan perkara ini;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/ tulisan dan tidak pula menghadirkan saksi ataupun ahli;

[2.7] Menimbang bahwa selain mendengar keterangan saksi dari para Pihak, Mahkamah juga memanggil I Gusti Putu Artha, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Badan Panitia Pengawas Pemilu (BAWALSU), dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow (PANWASLU) untuk memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 April 2011. Selain menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan, pihak tersebut juga menyampaikan keterangan tertulis yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. I Gusti Putu Artha

1. Sejak Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum sebagai pemohon kepada Bakal Pasangan Calon yang digugurkan oleh KPU Penyelenggara Pemilukada, KPU berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh

memonitor, memsupervisi serta mengambil kebijakan agar penyelenggara tidak melakukan kekeliruan dalam Penetapan Bakal Pasangan Calon. Apabila Bakal Pasangan Calon yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat diloloskan, atau sebaliknya yang memenuhi syarat digugurkan berpotensi dilakukan Pemilukada ulang oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut untuk Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Saya berkesempatan diundang secara resmi 2 kali untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis salah satunya tentang tata cara pencalonan. Namun pada saat sosialisasi tata cara pencalonan di kota Kotamobagu, seingat saya hanya lima partai politik se-Kabupaten Bolaang Mongondow yang hadir. Selebihnya adalah seluruh PPK, PPS, PNS, kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada forum sosialisasi ini saya telah menjelaskan dengan rinci potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pencalonan serta langkah-langkah mencegahnya. Termasuk saya telah mengingatkan Partai politik peserta Pemilukada untuk tidak menjadikan kantor KPU sebagai keranjang sampah dan komisionernya sebagai pemulung;
3. Selain itu sepekan sebelum pemungutan suara saya pun berkesempatan memberikan bimtek kepada seluruh aparat PPS dan PPK menghadapi hari pemungutan suara. Terakhir pada saat saya menjadi narasumber di Bali dalam sebuah bimtek, 5 anggota KPU Bolaang Mongondow berkesempatan mengkonsultasikan persoalan ijazah kejar paket A, paket B, dan paket C yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon;
4. Terhadap persoalan dukungan partai politik terhadap Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna D Mokodompit saya berkesempatan menerima aspirasi mereka pada waktu acara debat kandidat pasangan calon dan ikut memfasilitasi ke kantor Bawaslu. Setelah di kantor Bawaslu itulah saya memahami problematika yang dipersoalkan secara lengkap;
5. Prinsip dasar masalah pencoretan bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna D Mokodompit dalam proses pencalonan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada jawaban atas pertanyaan, apakah jumlah dukungan bakal pasangan calon tersebut memenuhi ketentuan minimal 15 persen perolehan kursi di DPRD hasil

Pemilu 2009 atau 15 persen jumlah suara partai politik atau gabungan partai politik?

6. Syarat minimal 15 persen jumlah suara gabungan partai politik sebanyak 17.407 suara, sedangkan total jumlah suara bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna D Mokodompit sampai dengan batas akhir perbaikan berkas adalah 17.430 atau hanya lebih 23 suara dari ambang batas. Berdasarkan pemetaan suara tiap partai politik pendukung yang bersangkutan, dapat ditegaskan bahwa, satu saja partai politik pengusung pasangan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka gugurlah bakal pasangan calon ini karena pemenuhan total suaranya praktis kurang dari 15 persen;
7. Berdasarkan laporan Ketua KPU Bolaang Mongondow, terdapat 6 (enam) partai politik yang hingga batas akhir perbaikan berkas, masih dinilai bermasalah. Keenam partai politik tersebut adalah PPRN, PBB, PDP, Partai Buruh, PKPI, dan PPD;
8. Identifikasi dan hasil verifikasi terhadap keenam partai politik tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Ketua Alwi Mamonto dan Sekretaris Ruslan Palammay, S.E. diterbitkan dengan Nomor SK DPP PPRN Nomor 003.4/DPP/SK-DPD/IV2008 tanggal 9 April 2008. SK ditandatangani oleh Ketua Umum Amelia Yani dan Sekjen HVTA Simandjuntak;

Fakta hukum terbaru sebagai berikut:

1. Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan kepengurusan DPP PPRN yang terbaru Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 dengan Ketua Umum Amelia Yani dan Sekjen Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA;
2. Kepengurusan terbaru DPP PPRN atas nama Ketua Umum Amelia Yani dan Sekjen Maludin Sitorus, telah membatalkan dan mencabut SK Nomor 003.4/DPP/SK-DPD/IV2008 tanggal 9 April 2008, dan mengesahkan pengurus DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ketua Charles Tuhatelu dan Sekretaris Taufiq Oliy melalui SK Nomor 143/A.1/DPP-PPRN/SK-

DPD/I/2011 tanggal 7 Januari 2011;

Dengan demikian, dukungan DPD PPRN Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna D Mokodompit, tidak memenuhi syarat keabsahan kepengurusan partai politik pengusung pasangan calon;

B. Partai Demokrasi Pembaharuan

Yang bertanda tangan dalam Formulir B-KWK (pencalonan) di bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit adalah Ketua Ir. Vera E Kandow dan Sekretaris Hajan Papatungan, SE. Surat keputusan pengesahan kepengurusan ini di DPP PDP tingkat pusat ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif dengan Ketua Petrus Selestinus dan Sekjen Robert Samosir;

Sedangkan kepengurusan yang sah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah Pengurus Pimpinan Kolektif dengan Ketua Roy BB Janis dan Sekjen Didi Supriyanto berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008. Dengan demikian, kepengurusan PDP yang mengusung bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit, adalah tidak sah sehingga suara dukungannya tidak dapat dihitung;

C. Partai Persatuan Daerah

Pengurus DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengusung bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit, adalah Ketua Gais Kuyo, S.E. dan Daulat Mohammad. Kepengurusan ini disahkan oleh DPP PPD dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Adhie M Masardi, dengan nomor SK 24/SK/A.2/DPP-PPD/IV/2008 tertanggal 17 April 2008;

Namun pada tanggal 12 Januari 2011 Dewan Pimpinan Daerah (PPD) Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPD-PPD/1/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang mengangkat Sdr. Butje Andaria Sandil dan Max Melian Salaga sebagai Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, SK yang dikeluarkan oleh DPD PPD Provinsi Sulut tersebut tidak pernah mencabut SK kepengurusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh

DPP. Dengan demikian, dukungan PPD kepada Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit harus tetap dinyatakan sah, oleh karena kepengurusan DPC PPD yang mengusungnya masih tetap sah karena SK kepengurusan DPC PPD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah dicabut oleh DPP dan masih tetap berlaku;

D. Partai Buruh

Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengusung Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit adalah Ketua Benny J Topah dan Sekretaris Frida Lusye Inaray dengan SK pengesahan Nomor 017/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007 yang diterbitkan oleh DPD Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara dengan Ketua Liang Gun Wa dan Sekretaris Sulaiha Sumarto;

Namun pada tanggal 10 Januari 2011, kepengurusan DPD Partai Buruh Provinsi Sulut yang sama menerbitkan SK pengesahan kepengurusan terbaru DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow yang baru bernomor 08/SKEP/DPD PARTAI BURUH SULUT//2011 dan mencabut SK sebelumnya, dengan komposisi Ketus DPC Wahyudi Mokodompit dan Sekretaris Hariyono Papatungan;

Dengan demikian kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah Ketua Benny J Topah dan Sekretaris Frida Lusye Inaray yang mengusung bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag Med Dan Hasna D Mokodompit, sejak 10 Januari 2011 telah tidak sah dan tidak berhak mengusung bakal pasangan calon dalam Pemiluakada.

E. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengusung bakal pasangan calon atas nama Ketua Hanan Detu dan Sekretaris Chandra Tambayong, sesuai dengan Formulir B-KWK. Sedangkan berdasarkan SK DPP PKPI Provinsi Sulawesi Utara Nomor 08/SKEP-REV-DPK/DPP PKP IND/IV/2008, tercatat sebagai Ketua Hanan Detu dan Sekretaris Masrianto Lantong. Dengan demikian, terdapat perbedaan nama sekretaris antara yang di SK dan yang

tercantum di Formulir B-KWK. Dengan demikian, dukungan PKPI tidak sah.

F. Partai Bulan Bintang

Kepengurusan Partai Bulan Bintang yang mengajukan bakal pasangan calon dan bertanda tangan di Formulir B-KWK atas nama Ketua Syarif Wakid dan Sekretaris Yulfiza Jufri. Setelah dilakukan pencocokan, kedua nama tersebut bukanlah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi nama Ketua dan Wakil Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian, dukungan PBB tidak diajukan oleh kepengurusan parpol di tingkatan penyelenggaraan Pemilu, dan dinyatakan tidak sah;

9. Dengan paparan data-data tersebut, dari enam parpol yang dinyatakan bermasalah, 5 diantaranya tidak memenuhi syarat, sehingga bakal pasangan calon Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit dengan demikian tidak memenuhi syarat minimal 15 persen suara gabungan partai politik;
10. Berkenaan dengan persyaratan pendidikan Bakal Pasangan Calon, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, pasal 58 huruf c menegaskan "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat."
11. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1) huruf c menyebutkan "berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat." 11.PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 Ayat (2), huruf a, angka 3 menyebutkan " Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon wajib melampirkan fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat provinsi/kabupaten/kota (wilayah lembaga pendidikan itu berada). Sementara huruf d, pasal yang sama menegaskan, "dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama provinsi/kabupaten/ kota tempat sekolah itu berdiri";

12. Berdasarkan hasil verifikasi yang ditunjukkan kepada saya, bakal pasangan calon atas nama Salihi Mokodongan telah memiliki surat keterangan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat, dan sepengetahuan saya telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang berwenang sekaligus mendapat penegasan dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui salah satu badannya. Oleh karena itu, secara legal formal, dokumen-dokumen pendidikan tersebut adalah legal dan sah digunakan dalam proses pencalonan;
13. Berkenaan dengan pengaduan ketidakbenaran ijazah ke pihak kepolisian Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf f menegaskan "apabila Terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah Bakal Pasangan Calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas pemilu dan kepolisian, sampai terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

2. Bawaslu

1. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011 atas nama Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed, dan Hasna Mokodompit, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melalui surat yang dikirimkan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 24 Februari 2011 perihal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2011 Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed dan kemudian datang secara langsung ke Bawaslu untuk menanyakan tindak lanjut atas surat laporan yang disampaikan kepada Bawaslu;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setelah Bawaslu menerima laporan, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilu yang berwenang;
4. Bahwa Bawaslu melakukan koordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada saat itu ternyata belum mendapat laporan

dari pelapor dan merekomendasikan pelapor untuk melaporkan ke Panwas terlebih dahulu;

5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow disarankan untuk menindaklanjuti Laporan dengan mengumpulkan alat bukti yang valid, melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, meminta berkas dokumen persyaratan seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow serta melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dukungan partai politik maupun gabungan partai politik yang mengusung masing-masing bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan melakukan kajian;
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011 atas nama Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed, dan Hasna Mokodompit, melapor kepada Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow perihal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menemui Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. dengan menunjukkan berkas-berkas partai politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
8. Bahwa sesuai arahan dari Ketua Bawaslu, berdasarkan Peraturan Bawaslu dan mekanisme yang berlaku di Bawaslu, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow direkomendasikan untuk segera menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat ditindaklanjuti;
9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 I Gusti Putu Artha (Anggota KPU), Ahmad Izabo (Sekretaris KPU Bolaang Mongondow, Kasubag Program), Rivai Poli (Divisi Hukum KPU Sulawesi Utara), serta Syahrial D (Ketua Tim Sukses Pasangan Suharjo-Hasna), D. Setiawan (Sekretaris Tim Sukses Pasangan Suharjo-Hasna) datang ke kantor Bawaslu untuk bertemu dengan Anggota Bawaslu, namun pada saat itu Anggota Bawaslu sedang melakukan pleno, sehingga Perwakilan KPU dan KPU Kabupaten Bolaang

Mongondow diterima oleh Kabag Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu, Kassubag Penanganan dan Pelanggaran dan Staf HPP sekretariat Bawaslu;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut I Gusti Putu Artha langsung memimpin dan memaparkan dokumen-dokumen beberapa partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed, dan Hasna Mokodompit;
11. Bahwa dalam pertemuan tanggal 17 Maret 2011 tersebut Bawaslu menyampaikan tidak bisa memberikan keputusan apapun terkait keabsahan dukungan partai politik yang dipaparkan oleh I Gusti Putu Artha, karena Bawaslu sebelum pertemuan ini tidak memiliki dokumen persyaratan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
12. Bahwa Bawaslu meminta kepada I Gusti Putu Artha dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyerahkan seluruh berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar sebagai peserta Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, kepada Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow agar Panwaslukada dapat melakukan verifikasi keabsahan dukungan partai politik, karena Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow sedang dalam proses menindaklanjuti penanganan laporan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed, dan Hasna Mokodompit;
13. Bahwa proses penanganan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed, dan Hasna Mokodompit terlebih dahulu dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow;
14. Bahwa sesuai keterangan dari Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah pertemuan tanggal 17 Maret 2011 di Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum menyerahkan dokumen persyaratan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
15. Bahwa pada tanggal 2 April 2011 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

memenuhi panggilan untuk klarifikasi oleh Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow, namun KPU Kabupaten Bolaang Mongondow hanya membawa berkas verifikasi partai politik pengusung dan tidak membawa serta bukti lain yang diperlukan yaitu berita acara verifikasi setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;

16. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat melakukan kajian lebih lanjut, karena tidak mendapatkan data atau dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;

3. Panwaslu

Sehubungan dengan keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 dengan Reg. No 38/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit, Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan penjelasan pada butir 2, 3, 4, 5, 9,10, sebagai berikut:

2. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bolaang Mongondow Drs. Suharjo Makalalag M.Ed dan Hasna Mokodompit mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan diusung oleh 17 partai politik non-parlemen dengan memenuhi akumulasi 15% perolehan suara legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Panwaslukada tidak mendapat laporan apakah Bakal Pasangan Calon tersebut telah melengkapi persyaratan administrasi berdasarkan tata cara pencalonan karena Panwaslukada tidak dilibatkan dalam verifikasi berkas. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Panwaslukada mengirimkan Surat Nomor 52/Panwaslukada-BM/III/2011 kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow perihal Permintaan Salinan Berkas Pencalonan (Lampiran 04);
4. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Surat Penetapan Nomor 262/KPU-BM/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 bahwa pasangan atas nama Drs. Suharjo Makalalag M.Ed, dan Hasna Mokodompit tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016. Dalam

surat tersebut tertulis Berita Acara terlampir, tetapi tidak disertai dengan Berita Acara yang dimaksud (Lampiran 05);

5. Panwaslu Kada tidak mendapat laporan mengenai hasil verifikasi partai politik serta adanya kepengurusan ganda atau pengurus partai politik yang diganti dengan pejabat lain yaitu pelaksana tugas (Plt) yang mengalihkan dukungannya ke Pasangan Calon lainnya;
9. Panwaslukada tidak mendapat laporan dan penjelasan dasar apa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerima pendaftaran Bakal Calon atas nama Drs. Samsurijal Mokoagow SH.MH. dan Ir. Nurdin Mokoginta MM yang sebelumnya keenam pengurus partai politik antara lain, PPB, PPRN, PKPI, PDP, PPD, dan PB menyatakan dukungan pencalonan ke pasangan lainnya yang dibuktikan dengan surat pencalonan partai politik. (Panwaslukada menerima berkas partai pendukung dari KPUD pada tanggal 2 April 2011) (Lampiran 06);
10. Panwaslukada menerima surat tembusan tentang pemberitahuan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai calon dan surat tembusan pemberitahuan kepada calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, tanpa disertai berita acara yang di dalam surat tertulis berita acara terlampir;
16. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Panwaslukada menerima laporan dari Aldjufri Kopandaha, S.Pd Nomor Ol/Panwaskada-BM/III/2011 bertanggal 24 Maret 2011 (Lampiran 07) dan telah menindaklanjuti ke Bawaslu tanggal 13 Maret 2011 dengan melakukan kajian Nomor 65/Panwaslu Kada-BM/III/2011 (Lampiran 08);

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow tidak pernah diberikan berkas dokumen persyaratan semua Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, walaupun sudah diminta dengan surat resmi maupun lisan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan surat resmi 4 (empat) kali;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal, Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 20 April 2011, kesimpulan mana yang masing-masing

diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Adapun mengenai eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemilu yaitu tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011;

II. Eksepsi Pihak Terkait

a. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena objek sengketa Pemilu adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan keberatan Pemohon tidak disertai dengan dokumen bukti menurut hukum;
- d. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan keberatan Pemohon karena keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan karena objek perselisihan Pemilukada berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemilukada yaitu tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “**dalam proses Pemilukada**”. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang “**persyaratan menjadi calon**” yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat

keabsahan dukungan bagi calon independen) merupakan kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai **(i)** permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena bukan objek sengketa Pemilukada, yaitu tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; **(ii)** permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; **(iii)** permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan keberatan Pemohon tidak disertai dengan dokumen bukti menurut hukum; dan **(iv)** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili keberatan Pemohon karena keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan karena bukan objek perselisihan Pemilukada berkenaan mengenai penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Mahkamah bahwa objek sengketa Pemilukada tidak hanya mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon saja, melainkan juga menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.2]** *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa, selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi mengenai kedudukan

hukum (*legal standing*) Pemohon dengan alasan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum beberapa putusan mahkamah mengenai bakal calon sebagai berikut:

A. Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D/2010

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;*
2. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*
3. *Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. **Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah***

memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

B. Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011

“Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, padahal Termohon mengetahui ada kepengurusan ganda pengusung Pemohon dan pasangan calon lain, Mahkamah menilai, Termohon tidak membantah secara tegas dalil Pemohon a quo. Termohon juga tidak dapat membuktikan dirinya telah melakukan penelitian keabsahan pengurus partai politik dan klarifikasi secara faktual sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan Pemohon mampu membuktikan adanya partai politik yang tidak diverifikasi (vide keterangan saksi Muslim Jaya Butar-Butar, H. Yanuar Amnur, Malwin Sitompul)”;

Berdasarkan pendapat hukum Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* dapat disimpulkan bahwa pemberian kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon didasarkan pada dua hal, yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua*, Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi **“dalam proses Pemilukada”**. Salah satu pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang **“persyaratan menjadi calon”** yang bersifat prinsip dan dapat diukur;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011 dalam pokok permohonannya. Meskipun demikian, karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon yang terkait dengan keberatan tersebut. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Januari 2011 telah mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 yang didukung/diusung oleh 17 (tujuh belas) partai politik non-parlemen dengan 17.430 (tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh) suara sah atau lebih dari 15% (lima belas persen) suara sah pada Pemilu 2009, yaitu 1) Partai Bintang Reformasi (PBR); 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 3) Partai Bulan Bintang (PBB); 4) Partai Buruh (PB); 5) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 6) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 7) Partai Persatuan Daerah (PPD); 8) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP); 9) Partai Republikan (PR); 10) Partai Pelopor (PR); 11) Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB); 12) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 13) Partai Matahari Bangsa (PMB); 14) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 15) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); 16) Partai Sarikat Indonesia (PSI); dan 17) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI). Pada saat mendaftar, Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi antara lain Model B.KWK–KPU, Model B1.KWK–KPU, Model B2.KWK–KPU, serta data-data pribadi Pemohon dan partai politik pengusung;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 Januari 2011, Termohon telah menyurati Pemohon untuk melengkapi berkas pencalonan Pemohon. Terhadap surat-surat tersebut, Pemohon telah memenuhi kelengkapan semua persyaratan yang diminta oleh Termohon, namun ternyata pada tanggal 21 Februari 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 262/KPU-BM/II/2011, bertanggal 21 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016. Alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mongondow karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu enam partai politik pendukung Pemohon yaitu 1) Partai Buruh

(PB); 2) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 4) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 5) Partai Bulan Bintang (PBB); dan 6) Partai Persatuan Daerah (PPD), di mana Ketua DPC partai politik tersebut telah diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt.). Menurut Pemohon, pemberhentian enam Ketua DPC partai politik tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa alasan yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART dari partai yang bersangkutan;

- Bahwa tindakan Termohon yang menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H. dan Ir. Nurdin Mokoginta sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 menurut Pemohon adalah tidak sah dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan".
- Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 21 Februari 2011 dan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 22 Februari 2011 merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon;
- Bahwa terhadap kesewenang-wenangan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan pasangan nama Drs. Suharjo D. Makalalag, M.Ed dan Hasna Mokodompit telah memenuhi syarat sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016”;

- Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow menurut Pemohon belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Termohon berkantor di dua tempat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21B, serta mengajukan saksi bernama Aldjufri Kobandaha, S.Pd., Gais Kuyu, SE., Hanan Detu, Samsudin Manggo, S.P., Drs. Alwi Mamonto, Syarif Wakid, SE., MBA., dan Vera E. Kandouw, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Aldjufri Kobandaha, S.Pd., Gais Kuyu, S.E., Hanan Detu, Drs. Alwi Mamonto, dan Vera E. Kandouw**, bahwa pencalonan Suharjo D. Makalalag dan Hasna Mokodompit (Pemohon) sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 didukung oleh 17 partai politik yang perolehan suara sah 15.430, sehingga dukungan partai politik tersebut telah memenuhi syarat 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Pemohon pada tanggal 21 Januari 2011 telah melengkapi semua berkas pencalonan yang diminta oleh Termohon, namun Termohon pada tanggal 21 Januari 2011 telah menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif. Saksi (**Hanan Detu**) tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPC PKPI Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi (**Drs. Alwi Mamonto**) mengetahui pemberhentian sebagai Ketua DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Januari 2011;
2. **Samsudin Manggo, S.P.**, bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, saksi didatangi oleh Tim Sukses Samsurijal Mokoagow (Pasangan Calon Nomor Urut 5) untuk meminta tanda tangan dukungan. Karena dijanjikan akan dijadikan PNS, maka saksi dengan sangat terpaksa menandatangani formulir dukungan tersebut;
3. **Syarif Wakid, S.E., MBA**, bahwa pada awalnya Partai Bulan Bintang mencalonkan Pemohon, namun pada tanggal 18 Januari 2011 ada rekomendasi dari DPP PBB yang mencalonkan pasangan lain. Rekomendasi

DPP Partai Bulan Bintang tersebut sudah terlambat, karena pendaftaran calon terakhir diserahkan pada tanggal 13 Januari 2011;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Setelah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016, Termohon melakukan penelitian kelengkapan berkas dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow. Dalam tahapan penelitian berkas tersebut, Termohon menemukan kepengurusan ganda dari enam partai politik, sehingga berdasarkan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Termohon melakukan penelitian keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan dengan berpedoman pada AD/ART dari partai politik yang bersangkutan. Keabsahan kepengurusan partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik tersebut yang masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut ternyata enam partai politik yang memiliki kepengurusan ganda masing-masing mengusung bakal calon yang berbeda, namun keenam partai politik yang kepengurusannya sah mengusung Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, SH.MH dan IR.Hi. Nurdin Mokoginta, MM;
- Sah tidaknya perberhentian enam pengurus partai politik, yaitu Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Demokrasi Pembaharuan bukanlah kewenangan Termohon untuk menilainya;
- Pemohon didukung oleh 17 partai politik dengan perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 berjumlah 17.430 suara (terdapat selisih 23 suara dari minimum dukungan yang disyaratkan 15%), sehingga apabila ada satu saja partai politik dari keenam partai politik yang kepengurusannya ganda tersebut tidak sah, maka Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016. Tanda tangan keenam partai politik yang mengusung Pemohon tersebut dinyatakan tidak sah;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-10, Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-21, Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-32, serta mengajukan saksi-saksi bernama Ronald Pauner, Refly Monareh, dan Mauludin Sitorus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ronald Pauner**, bahwa sejak bulan Desember 2010 telah ada perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), yaitu ketua bernama Hj. Henni Makalalag dan sekretaris bernama Syamsudin Manggo. PKPI dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan Samsurijal Mokoagow (Pasangan Calon Nomor Urut 5). AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengatur hierarki mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten mengusulkan nama kepada Dewan Pimpinan Provinsi untuk diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah pasangan calon tersebut diterima atau ditolak;
2. **Refly Monareh**, bahwa berdasarkan AD/ART Partai Buruh dinyatakan Dewan Pimpinan Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan terhadap kepengurusan di bawahnya. Oleh karena itu, DPD Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08 tentang pengangkatan susunan kepengurusan DPC Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow dengan ketua bernama Liang Gun Wa, S.E., M.Si. dan sekretaris bernama Refly P. Monareh, Bsc. Partai Buruh dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan Drs. H. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
3. **Mauludin Sitorus**, bahwa sejak 7 Januari 2011 telah terjadi perubahan kepengurusan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu ketua bernama Charles Tuhatelu dan sekretaris bernama Taufik Uli dengan Surat Keputusan Nomor 143, bertanggal 7 Januari 2011. PPRN dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan Samsurijal Mokoagow (Pasangan Calon Nomor Urut 5);

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya kurang lebih sama dengan jawaban yang diajukan oleh Termohon, yaitu antara lain Pemohon hanya didukung oleh sebelas partai politik non-parlemen, sedangkan enam partai politik, yaitu Partai Buruh, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Daerah yang diklaim telah mendukung Pemohon adalah tidak benar. Oleh karena keenam partai politik tersebut tidak mendukung Pemohon, maka pencalonan Pemohon tidak memenuhi

syarat dukungan partai politik yang memperoleh 15% suara sah. Pihak Terkait dalam keterangannya tersebut tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan tidak pula mengajukan saksi ataupun ahli;

[3.6] Menimbang setelah Mahkamah mencermati jawaban Termohon terhadap penolakan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 didasarkan dengan alasan enam partai politik, yaitu Partai Buruh, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Daerah yang mengusung Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011 terdapat kepengurusan ganda, sehingga menyebabkan terjadinya dukungan ganda yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, apakah benar ada kepengurusan ganda ataupun dukungan ganda dari enam partai politik tersebut di atas;

Bahwa terkait mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kewajiban untuk melengkapi berkas pencalonan tersebut telah diatur secara rinci dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 UU 12/2008, Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 6/2005), dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 39 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PKPU 13/2010), yang menyatakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- **Pasal 59 ayat (2)**, “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

- **Pasal 60,**

(1) “Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon”;

(2) “Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran”;

(3) “Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”;

(3a) “Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

- **Pasal 36 ayat (2),** “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

- **Pasal 42 ayat (1)**, “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan”;
- **Pasal 43**,
 - (1) “KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 42”;
 - (2) “Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan”;
- **Pasal 45 ayat (1)**, “Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru”;
- **Pasal 46 ayat (1)**, “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah”;
- **Pasal 47**,
 - (1) “KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46”;
 - (2) “Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon”;

3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010

- **Pasal 15 ayat (1)**, “Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung,

yaitu ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B-KWK-KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)”;

- **Pasal 39**, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU provinsi/kabupaten/kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
 - c. KPU provinsi/kabupaten/kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- **Pasal 40 ayat (1)**, Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- **Pasal 43,**
 - (1) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:
 - a. ... dst;
 - (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
- **Pasal 61**
 - (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;
 - (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;
 - (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dalam PemiluKada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah melakukan proses penerimaan pendaftaran bakal pasangan dari partai politik dimulai tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 (*vide* Bukti T-4, Bukti T-6, dan Bukti P-1). Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow dicalonkan/diusung tujuh belas partai politik, yaitu PBR, PPRN, PBB, PB, PKDI,

PKPI, PPD, PR, PP, PIB, PPI, PMB, PIS, PDK, PSI, dan PNBKI (*vide* Bukti P-3B = Bukti T-15) yang memperoleh suara sah sebanyak sebanyak 17.430, sehingga memenuhi 15% sebagaimana yang disyaratkan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005. Persyaratan Pemohon tersebut telah disertai pula dengan Model B1-KWK-KPU PARTAI POLITIK berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Model B2-KWK-KPU PARTAI POLITIK berupa Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P-3C dan Bukti P-3D). Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-13 berupa Surat Pencalonan Nomor 001/TK/01/2011, bertanggal 13 Januari 2011 (Model B-KWK-KPU), ditemukan fakta hukum bahwa enam partai politik yang mencalonkan Pemohon, yaitu PPRN, PKPI, PDP, PB, PBB, dan PPD, telah pula mencalonkan Bakal Pasangan Calon lain (Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, M.M.) sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011. Pencalonan oleh keenam partai politik kepada Pemohon dan Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, M.M. telah ditandatangani oleh pengurus yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon Nomor 239/KPU-BM/I/2011, bertanggal 19 Januari 2011, perihal Klarifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow dan Surat Nomor 249/KPU-BM/I/2011, bertanggal 21 Januari 2011, perihal penegasan yang pokoknya menyatakan Pemohon untuk melengkapi berkas pencalonannya, termasuk juga melengkapi struktur organisasi partai pengusung Pemohon. Perbaikan kelengkapan berkas *a quo* paling lambat diserahkan kepada Termohon pada tanggal 21 Januari 2011, pukul 20.00 WITA (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-7). Menurut Mahkamah bahwa permintaan Termohon untuk melengkapi berkas termasuk struktur organisasi partai pendukung Pemohon, karena adanya dukungan ganda dari enam partai pengusung Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti T-13 dan Bukti P-3B tersebut di atas;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah berkas persyaratan yang diserahkan bersama-sama pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon merupakan persyaratan awal untuk dapat diterima sebagai Bakal Pasangan Calon.

Bakal Pasangan Calon masih harus melengkapi berkas pencalonannya apabila berdasarkan penelitian oleh Termohon masih ditemukan adanya kekuranglengkapan berkas *a quo*. Berdasarkan Bukti P-5 dan Bukti P-7, Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas pencalonannya. Sekalipun menurut keterangan saksi Pemohon bernama Aldjufri Kobandaha, S.Pd., Pemohon pada tanggal 21 Januari 2011 telah menyerahkan kelengkapan berkas pencalonan, namun berkas Pemohon tersebut masih harus diklarifikasi kepada instansi yang berwenang karena ditemukan adanya dukungan ganda dari partai politik yang mendukung Pemohon dan Pasangan Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM. Pasal 39 huruf b PKPU 13/2010 menyatakan “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

- a. ... dst;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU provinsi/kabupaten/kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-25 berupa Surat Keputusan DPD Partai Buruh Sulawesi Utara Nomor 08/SKEP/DPD PARTAI BURUH SULUT/1/2011 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Bolaang Mongondow, bertanggal 10 Januari 2011, Bukti T-26 berupa Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Utara tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Bolaang Mongondow Masa Bhakti 2006–2011, bertanggal 13 Desember 2010, Bukti T-27 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tentang Penonaktifan Saudara Drs. Syamsuddin Akub sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, bertanggal 10 Januari

2011, Bukti T-28 berupa Surat Keterangan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Daerah Nomor 02/SKET/DPP-PPD/II/2011, bertanggal 08 Februari 2011, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 143/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/I/2011 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, bertanggal 7 Januari 2011, Bukti T-30 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008, bertanggal 3 April 2008, ditemukan fakta hukum bahwa telah ada penggantian pengurus baru Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow dan penggantian pengurus pusat Partai Demokrasi Pembaharuan, serta adanya pengurusan ganda Partai Persatuan Daerah. Berdasarkan Bukti T-13, empat partai politik yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang mencalonkan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM, sedangkan dua partai lainnya, yaitu Partai Persatuan Daerah terdapat dua kepemimpinan, di mana DPP Partai Persatuan Daerah tersebut tidak dapat memberikan putusan mengenai kepengurusan DPC yang sah, dan Partai Partai Demokrasi Pembaharuan mengalami penggantian pengurus pusat berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.11.01-09, bertanggal 26 Maret 2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Samsurijal Mokoagow, M.H. dan Ir. Nurdin Mokoginta sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 telah melanggar Pasal 7 ayat (3) PKPU 13/2010 yang menyatakan "Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan". Untuk membuktikan benar atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan meneliti bukti-bukti yang

diajukan oleh Pemohon dan Termohon, yaitu Bukti P-3B sampai dengan Bukti P-3C = Bukti T-15. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa tidak dapat diketahui keenam partai politik (PPRN, PKPI, PDP, PB, PBB, dan PPD) tersebut lebih dahulu mendukung Bakal Pasangan Calon yang mana, karena berdasarkan Bukti P-3B sampai dengan Bukti P-3C = Bukti T-15 yang merupakan berkas pencalonan Pemohon tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan kesepakatan bersama dukungan dari ketujuh belas partai politik kepada Pemohon tersebut, sebaliknya berdasarkan Bukti T-13 bahwa dari enam partai politik tersebut telah membuat surat pernyataan dukungan dan pencalonan kepada Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow, S.H., M.H., dan Ir. Hi. Nurdin Mokoginta, MM bertanggal 13 Januari 2011. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 21 Februari 2011 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Putusan Nomor 07/G/2011/PTUN.MDO, bertanggal 8 April 2011 yang amarnya antara lain “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan Pasangan nama Drs. Suharjo D Makalalag, M,Ed dan Hasna Mokodompit telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011–2016”. Mahkamah dalam menilai sah atau tidaknya Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon, tidak semata-mata didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara, namun Mahkamah mengabulkan permohonan Bakal Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D/2010 bertanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 11 April 2011, didasarkan karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara untuk dipilih berdasarkan UUD 1945 dan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Setelah Mahkamah meneliti Bukti P-15 berupa Putusan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2011/PTUN.MDO, tanggal 8 April 2011, ditemukan fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga menemukan adanya dukungan ganda dengan pengurus yang berbeda dari enam partai politik tersebut (*vide* Bukti P-15 halaman 29). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Bukti P-15

a quo telah membuktikan secara meyakinkan kepada Mahkamah mengenai adanya dukungan ganda dari partai politik yang dilakukan oleh pengurus yang berbeda;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-27, dan Bukti T-29, menurut Mahkamah berdasar Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 yang menyatakan “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-8 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Perolehan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 19 Oktober 2010 dan Bukti P-10 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pengajuan Bakal Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 19 Oktober 2010 dapat diketahui bahwa partai politik dan/atau gabungan partai politik yang dapat mengusung ataupun mencalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow disyaratkan memperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 sebanyak 17.407 suara sah (akumulasi suara sah Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 sebanyak 116.046 x 15%) ataupun lima kursi (jumlah kursi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu legislatif tahun 2009 sebanyak 30 kursi x 15%). Apabila Bukti T-8 dan Bukti T-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Aldjufri Kobandaha, S.Pd., Gais Kuyo, SE., Hanan Detu, dan Drs. Alwi Mamonto yang menerangkan gabungan 17 partai politik pendukung Pemohon memperoleh 17.430 suara sah, maka selisih suara sah partai politik pendukung Pemohon tersebut sebanyak 23 suara. Oleh karena itu,

menurut Mahkamah apabila ada satu partai politik pendukung Pemohon tersebut bermasalah dan setelah diklarifikasi tidak mendukung Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 sebagaimana tersebut di atas;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Termohon berkantor di dua tempat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya sama sekali dengan permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan dan klarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan maupun pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu sebelas

oleh kami delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi